

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANAKAN PEMBUATAN TOR			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-05	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANAKAN PEMBUATAN TOR



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa dan Dikendalikan Oleh:	Disahkan Oleh:
		
Sekretaris LPM Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag.,MA	Ketua LPM Dr. Heny Perbowosari, S.Ag., M.Pd.	Rektor Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative</i>		
Alamat: Jl. Ratna No.51 Denpasar Telp: (0361) – 226656		

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANAKAN PEMBUATAN TOR			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-05	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama; 7. ISO 9001 : 2015 8. ISO 21001 : 2025	S1, S2, S3
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Kepala Biro AAKK, Kabaq Akademik, Staf Akademik	Komputer, ATK, Printer, Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila TOR tidak dilaksanakan maka kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik	Pencatatan dan Pendataan Rencana Kegiatan atau TOR

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANAKAN PEMBUATAN TOR			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-05	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

1. Diagram Alir Melaksanakan Pembuatan TOR

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf. Akademik	Kabag. Akademik	Kep. Biro AAKK		Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Konsep Tor (Term of Reference)					Jadwal Kegiatan, Rencana Anggaran Dipa	1 Hari	Konsep Tor (Term of Reference)
2	Mengetik konsep Tor (Term of Reference)					Konsep Tor (Term of Reference)	60 Menit	Konsep Tor (Term of Reference) yang sudah diketik
3	Memaraf Tor (Term of Reference)					Konsep Tor (Term of Reference) yang sudah diketik	10 Menit	Tor (Term of Reference)
4	Mengoreksi dan menandatangani Tor (Term of Reference)					Tor (Term of Reference)	15 Menit	Tor (Term of Reference) yang sudah ditandatangani
5	Mengirimkan Tor (Term of Reference) ke bagian perencanaan					Tor (Term of Reference)	15 Menit	Didistribusikannya Tor (Term of Reference)
6	Mengarsip Tor (Term of Reference)					Tor (Term of Reference)	15 Menit	Diarsipkannya Tor (Term of Reference)